



SURAT KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA BARANG (KPB)
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Nomor : 134/SEK.PTA.W24-A/SK.RT1/1/2024

TENTANG
PENGUNAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
KUASA PENGGUNA BARANG (KPB) PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

- Menimbang : a. Bahwa untuk pengamanan dan perawatan kendaraan dinas operasional kantor maka perlu ditunjuk pengguna dan penanggung jawabnya.
b. Bahwa yang namanya tersebut pada Surat Keputusan ini di pandang perlu menggunakan kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) untuk kepentingan dinas.
- Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor : SP DIPA - 005.01.2.402710/2024 Tanggal 24 November 2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk Endang Arianingsih. SE. NIP. 19860425 200904 2 006 Jabatan Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan Pengadilan Tinggi Agama Ambon untuk menggunakan kendaraan dinas operasional roda empat Merek/Type KIJANG INNOVA V dengan nomor polisi B 2136 BQ
- Kedua : Selama kendaraan tersebut digunakan sebagai kendaraan dinas operasional Pengadilan Tinggi Agama Ambon, maka biaya perawatan / pemeliharaan kendaraan tersebut dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA - 005.01.2.402710/2024 Tanggal 24 November 2023 Kode Akun 523121.
- Ketiga : Selama memegang kendaraan tersebut yang bersangkutan bertanggung jawab terhadap pengguna kendaraan dimaksud dan apabila dipandang perlu karena mutasi jabatan, pindah tugas atau hal lainnya maka pengguna kendaraan tersebut dapat dialihkan sewaktu-waktu.
- Keempat : Dengan diterbitkan Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan sebelumnya yang mengatur mengenai hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon
Padatanggal: 02 Januari 2024
Kuasa Pengguna Barang (KPB)


JUNAI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris MA-RI Jakarta;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi MA-RI Jakarta;
3. Dirjen Badilag MA-RI Jakarta;
4. Kepala Biro Umum MA-RI Jakarta;
5. Kepala Biro Perlengkapan MA-RI Jakarta;
6. Kepala Biro Keuangan MA-RI Jakarta;
7. Kepala Kanwil XXIX Dirjen Perbendaharaan Negara Ambon;
8. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon;
9. KPPN Ambon;
10. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon (sebagai laporan);



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Jln. Raya Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Telp 0911 - 341171 Fax. 355296
Kota Ambon, Maluku 97128 , www.pta-ambon.go.id, surat@pta-ambon.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA
PINJAM PAKAI PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS
RODA EMPAT PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Nomor : 135/SEK.PTA.W24-A/BAST.RT1/I/2024

Pada hari ini Selasa tanggal dua Januari tahun dua ribu dua puluh empat yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Amalia Tuasikal. SHI
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

Dengan ini menyerahkan kepada:

Nama : Endang Arianingsih. SE
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan

1 (satu) unit kendaraan roda 4 (Empat) dengan data sebagai berikut:

No. Polisi : B 2136 BQ
Merek/ tipe : TOYOTA KIJANG INNOVA V
Jenis/ model : Mikro/Mini Bus
Tahun Pembuatan : 2004
Tahun Perakitan : 2004
Isi Silinder : 01998
Warna : Silver Metalic
No. Rangka : MHFXW436844002613
No. Mesin : ITR - 6008443
Kelengkapan : 1. STNK Plat Merah
2. -

Kondisi :

- Baik

-

-

Demikianlah berita acara ini dibuat dan di tandatangani oleh kedua belah pihak.

Yang Menerima

Endang Arianingsih

Ambon, 02 Januari 2024

Yang Menyerahkan

Nur Amalia Tuasikal



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Jln. Raya Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Telp 0911 – 341171 Fax. 355296
Kota Ambon, Maluku 97128 , www.pta-ambon.go.id, surat@pta-ambon.go.id

BERITA ACARA PENYERAHAN BARANG IVENTARIS
NOMOR : 136/SEK.PTA.W24-A/BAPB.RT1/I/2024

Pada hari ini Selasa tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Amalia Tuasikal. SHI
NIP : 19680131 199303 2 003
Pangkat/ Golongan : Penata TK.I (III/d)
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

Dengan ini menyerahkan barang inventaris kepada saudara :

Nama : Endang Arianingsih. SE
NIP : 19860425 200904 2 006
Pangkat/ Golongan : Penata TK.I (III/d)
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan

Adapun jenis barang inventaris adalah sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Merek/ Type	Jumlah Satuan Barang	Keterangan
1.	Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)	TOYOTA KIJANG INNOVA V	1 Unit	Kondisi Baik

Dengan ketentuan :

1. Pemberi izin ini bersifat sementara dan akan disesuaikan dengan kepentingan dinas dan penugasan pegawai yang bersangkutan;
2. Yang bersangkutan berkewajiban untuk mencegah/ menghindari terjadinya kehilangan;
3. Yang bersangkutan bertanggungjawab atas segala kehilangan/ kelalaian baik sengaja atau tidak sengaja melakukannya dapat dikenakan tuntutan Ganti Rugi (TGR) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Pemegang Mobil TOYOTA KIJANG INNOVA V apabila pensiun atau mutasi ke unit kerja lain harus segera mengembalikan Mobil yang dimaksud tanpa menuntut hak dalam bentuk apapun;
5. Surat keterangan ini berlaku sejak serah terima sampai batas waktu yang ditentukan.

Demikian Berita Acara Penyerahan Barang.

Yang Menerima

Endang Arianingsih

Ambon, 02 Januari 2024

Yang Menyerahkan

Nur Amalia Tuasikal

Mengetahui,
Selaku Kuasa Pengguna Barang

Junaidi